

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi Pemerintah Indonesia telah mengalami beberapa kali dinamika perubahan. Sejak awal kemerdekaan hingga tahun 2003, sistem Akuntansi Pemerintah mengadopsi kebijakan dari Belanda yaitu *Indonesische Comptabiliteitswet* Stbl 1864 No. 106 (Suluh, 2021). Pada tahun tersebut sistem akuntansi pemerintah masih sangat tradisional dengan sistem *single entry* dan berbasis kas. Setelah Indonesia mengalami krisis moneter, pemerintah sadar salah satu penyebab krisis adalah pengelolaan penyelenggaraan tata pemerintahan yang buruk. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tekad untuk memperbaiki penerapan pengelolaan keuangan negara saat itu agar sesuai dengan standar tata kelola keuangan yang baik. Selanjutnya, pemerintah menindaklanjuti komitmen tersebut dengan menerbitkan paket undang-undang di bidang keuangan negara. Paket undang-undang tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Reformasi keuangan negara melalui paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut

mendorong pelaksanaan reformasi pada bagian akuntansi dan pelaporan keuangan. Pada tahun 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku bagi pemerintah pusat maupun daerah (M. M. dkk, 2018).

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum PAD dapat diartikan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi juga kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausi, 2017).

Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan menjadi salah satu tujuan wisata pagi para wisatawan yang berkunjung ke DIY (Yulianto, 2018). Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Bidang Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Andrini Wiramawati bahwa pihaknya mencatat ada sekitar 1.385.781 wisatawan, baik domestik maupun mancanegara yang berwisata ke DIY pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 50% lebih karena tercatat tahun-tahun sebelumnya ada sekitar empat juta wisatawan (Purwanto, 2021).

PAD Kabupaten Bantul terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Data yang diperoleh dari

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 menunjukkan bahwa anggaran TA 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp432.545.767.309,00 dan realisasinya sebesar Rp462.653.956.229,79 artinya besaran persentase realisasinya sebesar 106,96%. Selanjutnya, pada tahun 2019 untuk anggaran sebesar Rp467.159.577.195,41 dengan realisasi sebesar Rp505.929.472.001,63 atau senilai 108,30% dari alokasinya. Terakhir pada tahun 2020 anggarannya sebesar Rp 420.780.615.321,87 dan realisasinya sebesar Rp 479.610.812.119,42 persentase dari anggaran dan realisasinya 113,98% (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2021). Berdasarkan data di atas jumlah anggaran tahun 2020 memiliki nominal paling sedikit namun persentase realisasinya yang paling besar, meskipun saat itu sedang Pandemi *Covid-19* dan banyak diberlakukan peraturan-peraturan pembatasan mobilisasi masyarakat (Badri Khaeruman dkk, 2020).

Pada awal tahun 2020 seluruh dunia digemparkan dengan munculnya virus baru yaitu coronavirus jenis baru dari *SARS-CoV-2* (Yuliana, 2020). Tanggal 28 Desember 2021 virus ini sudah menyebar ke 226 negara tak terkecuali Indonesia dengan total kasus 4,26 juta. DIY menjadi provinsi keenam terbanyak dengan kasus positif *Covid-19* berjumlah 156 ribu pasien (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021). Provinsi DIY merespon dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Pemerintah Daerah DIY, 2021), sehingga hal tersebut berdampak pada perolehan PAD Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian ini telah dilakukan oleh Ni Wayan Citawati (2020) dengan subjek daerah Bali dengan hasil penelitian bahwa pengakuan, pengukuran serta penyajian secara keseluruhan dalam Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai PSAP 02 dan Permendagri Nomor 64

Tahun 2013. Pengungkapan PAD Kota Denpasar telah memenuhi kriteria pada Buletin Teknis Nomor 23 tentang Non Perpajakan dan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Perpajakan. Oleh karena itu, penulis akan melanjutkan penelitian tersebut dengan subjek yang berbeda yaitu Kabupaten Bantul. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengambil judul karya tulis “Tinjauan Atas Akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul Pada Masa Pandemi *Covid-19*”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana klasifikasi PAD di Pemerintah Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana penerapan akuntansi PAD di Pemerintah Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana dampak Pandemi *Covid-19* terhadap PAD pada Pemerintah Kabupaten Bantul?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami klasifikasi PAD pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Untuk memahami penerapan akuntansi pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
3. Untuk mengetahui dampak Pandemi *Covid-19* terhadap PAD pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup karya tulis ini membahas tentang tinjauan atas PAD di wilayah Kabupaten Bantul. Fokus pembahasan karya tulis ini terkait dengan

dampak Pandemi *Covid-19* terhadap PAD. Penulis akan membandingkan PAD pada tahun sebelum terjadi pandemi yaitu 2018, tahun pertama pandemi yaitu 2019, dan tahun kedua pandemi yaitu 2020 melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah *audited*.

Selain itu, karya tulis ini juga akan membahas klasifikasi PAD dan penerapan akuntansinya. Klasifikasi PAD memiliki keterbatasan pada informasi dan data yang didapat, karena itu penulis akan membahas secara umum seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Harta Kekayaan yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan, diantaranya:

#### **1. Manfaat Akademis**

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang akuntansi pendapatan khususnya PAD pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Penulis juga berharap karya tulis ini dapat menjadi referensi dari berbagai permasalahan terkait akuntansi pendapatan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Manfaat Bagi Penulis**

Karya tulis ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan dan menuangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama studi. Penulis juga dapat menambah pengalaman dalam pembuatan karya tulis ini.

##### **b. Manfaat Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul**

Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan akuntansi pendapatan, jika masih ada pencatatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai uraian tentang latar belakang, rumusan masalah yang ingin dibahas, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan dan sistematika penyajian dari karya tulis.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang dibutuhkan untuk memahami pembahasan pada karya tulis ini. Hal ini merupakan hasil dari penelitian dengan metode kepustakaan dan berfungsi sebagai kerangka teori. Dalam bab ini penulis akan fokus membahas mulai dari pengertian PAD, penerapan akuntansinya baik dari pengakuan, penyajian dan pengungkapan serta klasifikasi PAD secara umum pada akhirnya akan membahas tentang penyesuaian kebijakan karena adanya *Covid-19* ini.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang metode pengumpulan data yang digunakan, gambaran umum terkait objek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul serta membahas hasil pengolahan data karya tulis secara deskriptif. Bab III akan menjelaskan tinjauan yang ada berdasarkan data, fakta dan teori yang didapat oleh penulis. Selain itu, pembahasan mengenai klasifikasi dan penerapan akuntansi PAD yang sesuai dengan peraturan serta dampak *Covid-19*

terhadap PAD di Kabupaten Bantul akan dipaparkan disini. Pada akhirnya penulis akan membandingkan hasil tinjauan yang didapat dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan merupakan bab penutup dari karya tulis ini. Penarikan kesimpulan yang biasanya menjawab rumusan masalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan menjadi penunjang kemajuan pendidikan di Indonesia.